



PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN REINTEGRASI ANAK

Dafinah Hashifah

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi merebaknya kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Upaya untuk memulihkan kembali kondisi anak yang telah menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat berpetan dalam proses Reintegrasi anak. Dalam program reintegrasi, PK berperan aktif untuk memberikan hak Anak saat menjalani masa pidana di LPKA hingga ia dapat Bereintegrasi kembali di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui apa saja peranan PK dalam melaksanakan proses reintegrasi anak. Dan menjadi sarana publikasi kepada masyarakat untuk membantu proses reintegrasi anak. Penelitian bersifat pendekatan kualitatif yang didukung dengan metode pengumpulan data berupa penelusuran studi literature, peraturan perundangundangan, Studi Kasus, dan data yang bersumber dari berita di media sosial. Proses reintegrasi sosial yang dilakukan PK tentu tidak akan berhasil jika dilakukan sendiri, namun perlu adanya ikut serta dari beberapa relasi dan kerjasama pihak terkait terkhusus masyarakat setempat.

Kata Kunci : Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, , Reintegrasi, Bimbingan

PENDAHULUAN

Data jumlah permasalahan anak di Indonesia sangat beragam. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) saat ini menakutkan. Pada tahun 2011 hingga 2017 tercatat sebanyak 9.266 kasus. Pada tahun 2014 termasuk angka yang paling tinggi yaitu sejumlah 2.208 Kasus. Tertinggi kedua pada tahun 2013 dengan tercatat 1.428 Kasus. Kasus ABH ini telah menimbulkan rasa malu di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap kekerasan psikologi pada anak. Dari keterangan tersebut, dapat kita ketahui masih banyak kasus ABH yang justru meresahkan masyarakat. Anak yang seharusnya melaksanakan pendidikan dengan baik justru harus terjerat dengan hukum. Maka dari itu Negara berhak memberikan perlindungan kepada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Th 2012 Tentang SPPA, Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan

bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya (Novie Amalia, 2009). Sehingga apabila lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum ini sungguh sangat mengkhawatirkan berbagai pihak. Padahal anak sebagai generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan perlindungan, fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka di masa depan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Perbuatan melanggar hukum tersebut disebabkan oleh berbagai latar belakang dan sebab-sebab tertentu antara lain adanya perkembangan pembangunan yang cepat, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan pola gaya hidup sebagian orang tua, sehingga perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak.

Peran serta orang tua, keluarga, lingkungan dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak asasi anak yang disesuaikan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah khususnya Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab menyediakan fasilitas payung hukum bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Anak yang berkonflik dengan hukum akan menghadapi berbagai macam permasalahan akibat tindakan kriminal yang telah dilakukannya, tidak hanya permasalahan dengan hukum saja, akan tetapi permasalahan dengan lingkungan masyarakat. Permasalahan lain yang muncul terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan belum banyak dilakukan dealam proses penanganannya adalah pendekatan reintegrasi sebelum anak benar-benar kembali ke masyarakat. Harus dipertimbangkan pula kesiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima kembali anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian bagaimana keadaan anak tersebut apakah sudah siap untuk kembali ke masyarakat.

Oleh karenanya pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri yaitu Reintegrasi sosial.

UU No. 11 Th 2012 tentang SPPA memberikan penguatan terhadap peran pemasyarakatan yang harus berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. UU mengamanatkan kepada Bapas melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi nya. Salah satu tugas PK adalah mendampingi anak dari proses penyidikan hingga telah selesai menjalani masa pidana. Sehingga anak yang telah mendapatkan bimbingan di LPKA dapat reintegrasi sosial.

Peraturan Menteri Sosial No 26 Th 2018 Pasal 1 ayat 2 berbunyi Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat. Diharapkan dari

proses reintegrasi tersebut, anak yang berhadapan dengan hokum dapat melanjutkan kehidupan yang baik dan bisa menjadi bagian dari masyarakat kembali sehingga ikut serta membangun

Menurut UU SPPA, Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dapat membuat kualitas ketakwaan kepada Tuhan menjadi lebih bertambah, kemudian meningkatnya intelektual, sikap, perilaku, ketrampilan, profesioan, dan kesehatan jasmani rohani anak pada saat di luar maupun di dalam proses peradilan pidana.

Sehingga dari latar belakang tersebut penelitian ini akan memberikan informasi bagaimana tahapan reintegrasi bagi klien anak yang akan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dan klien dapat kembali diterima oleh lingkungan sosial, karena tidak semua klien anak dapat diterima oleh masyarakat karena telah mendapatkan stigma dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses Reintegrasi klien anak.

RUMUSAN MASALAH

Tiap penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai, tujuan berkaitan erat dengan masalah yang dipilih serta analisis masalah itu. Dari kajian diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Bimbingan Reintegrasi bagi Anak?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, akan menggunakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan sebuah fenomena yang ada. Misalnya berupa peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran individu, dan kelompok yang bersifat natural atau sekedar rekayasa manusia (Sudjana, 2008). Sehingga metode kualitatif ini dapat melihat fenomena yang berkembang dalam situasi sosial secara luas dan lebih mendalam sesuai apa yang terjadi.

Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dimana suatu bentuk pendekatan memusatkan kajian dalam perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga peneliti akan bertindak seperti saksi hidup dari perubahan tersebut. Dalam banyak bidang, studi kasus digunakan secara tepat. Kemudian penelitian kualitatif dilakukan dengan cara pengumpulan dan pemanfaatan semua informasi terkait dengan suatu pokok permasalahan.

Dan akan didukung dengan beberapa data terkait pokok pembahasan penelitian. Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan mengetahui pelaksanaan pembimbing kemasyarakatan dalam berperan menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya proses reintegrasi anak. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengumpulkan penulurusan studi literature, peraturan perundang-undangan dan data yang bersumber dari media sosial seperti system database pemasyarakatan dan berita.

PEMBAHASAN

Pengertian Anak menurut UU No 12 Th 2012 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa Negara. Anak memiliki peran strategis dalam Konstitusi Indonesia yang dinyatakan bahwa Negara akan menjamin hak

setiap anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh, dan juga berkembang serta tak luput dari perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Dalam tahap pencarian jati diri, mental anak sangat mudah terpengaruh dalam situasi dan kondisi di lingkungan sekitarnya. (Novie Amalia, 2009).

Sehingga jika lingkungan yang buruk, dapat berpengaruh terhadap tindakan yang akan membuat anak melanggar hukum. Hal tersebut membuat kerugian yang terjadi terhadap diri anak tersebut dan lingkungan masyarakat sekitar. Sudah banyak tindakan tersebut yang akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak juga membutuhkan perlindungan dari dampak negative perkembangan dari arus globalisasi dari bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan membuat perubahan dari cara dan gaya hidup setiap orang tua membawa perubahan sosial yang mendasar dari masyarakat sehingga sangat berpengaruh dengan nilai serta perilaku anak. Anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum disebabkan dari faktor luar diri anak tersebut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan data anak yang berhadapan dengan hukum bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negative penyalahgunaan narkoba semakin meningkat.

Dalam prinsip perlindungan hukum pada anak haruslah sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai Keputusan Presiden No 36 Th 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak

Anak-anak yang melakukan tindak pelanggaran hukum, memerlukan penanganan secara khusus baik perangkat hukumnya yang berupa undang-undang atau peraturan lain, demikian pula lembaga-lembaga yang berperan didalamnya.

Dengan adanya penelitian kemasyarakatan, hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara anak, apakah anak dipidana, mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh dan serta anak oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tua/walinya. Didalam pelaksanaan tugas pembinaan dan bimbingan terhadap klien 33pemasyarakatan sudah barang tentu berpedoman pada dasar hukum yang berlaku dan peraturan yang mendukung terlaksananya tugas pembinaan dan pembimbingan.

Untuk memberikan dukungan dan perlindungan baik secara fisik maupun psikis kepada anak, maka dalam persidangan sangat diperlukan sekali kehadiran seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK), orang tua, wali ataupun orang tua asuh, serta relawan guna mengikuti proses peradilan anak tersebut sehingga anak tersebut akan merasa dirinya dilindungi.

UU No 12 Tahun 2012 tentang SPPA untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum supaya mendapatkan kehidupan di masa depan yang baik dan memberikan kembali kesempatan untuk anak dari pembinaan yang dapat menunjang karakter yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna untuk masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dengan ini perlu adanya sosialisasi dari PK untuk melakukan perubahan paradigma oleh peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya dalam bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengertian SPPA sendiri adalah rangkaian keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap awal yaitu penyelidikan hingga tahap akhir pembimbingan kepada

anak setelah menjalani masa pidana. Dalam SPPA tak hanya membahas Anak yang berhadapan dengan hukum namun juga terdapat Anak yang menjadi korban tindak pidana, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan SPPA.

Berdasarkan umur yang disebut dengan Anak adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun. Sebagai Negara Pihak dalam mengikuti Konvensi Hak Hak Anak Indonesia mengatur prinsip perlindungan hukum kepada anak dan mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada Anak. Dengan adanya jaminan untuk mendapatkan perlindungan adalah salah satu bentuk hak asasi anak sesuai dengan nilai agama, kemanusiaan, kelangsungan hidup, serta tumbuh dan berkembang dari kekerasan dan diskriminasi. Dan apa yang tertuang dari nilai Pancasila dan UUD 45 jaminan perlindungan hak anak tersebut sudah sesuai dan tercermin dalam sila pancasila khususnya sila kedua yaitu, kemanusiaan yang adil dan beradab.

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai yang melakukan pencarian data lewat penelitian masyarakat mengenai diri klien, keluarga, dan masyarakat. Kemudian juga menyajikan data latar belakang mengapa anak melakukan suatu pelanggaran hukum dengan pendekatan metode ilmu pekerja sosial (Karim, 2011).

Bahwa PK juga dapat dikatakan sebagai Peksos dalam instansi Kemenkumham, yaitu disiptin ilmu tentang Peksos dan dalam usaha pelaksanaan Bimbingan Klien anak secara terpadu (Soewandi, 2003).

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam membimbing klien anak.

Tugas PK sendiri adalah dengan mengumpulkan Data yang telah didapatkan , kemudian akan ditulis dalam laporan yaitu Litmas (Penelitian Kemasyarakatan). Sehingga bentuk litmas itu akan dipertanggung jawabkan ketika berada di Sidang Peradilan anak melalui lisan dan bentuk tulisannya. Setelah berkembangnya litmas tersebut, dapat juga digunakan untuk menentukan pembinaan anak di LPKA untuk Litmas tahap awal, Litmas Asimilasi, Litmas CMK, Litmas CMB, Litmas CB Dan Litmas PB.

Dalam penanganan pembinaan anak di LPKA sangatlah erat kaitannya dengan latar belakang ilmu serta metode Pekerjaan Sosial sehingga ilmu tersebut juga dapat digunakan dalam memberikan pembimbingan Reintegrasi anak. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam sidang anak bukan hanya membuat litmas, namun wajib mengikuti proses sidang anak dan bertanggung jawab dengan tugasnya, juga berfungsi menjadi pendamping klien anak apabila orang tua dan wali klien anak tidak bisa hadir. PK juga sangat berperan nantinya dalam proses Reintegrasi anak. Sehingga anak dikontrol dari awal hingga akhir oleh PK.

Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki kemampuan serta pengetahuan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Tak lupa berpedoman dengan sesuai aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan. Tujuan yang harus dicapai oleh PK yaitu proses bimbingan kemasyarakatan kepada anak sehingga system pemasyarakatan dapat terlaksana adalah :

1. Anak telah menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah
2. Anak tidak mengulangi kesalahan yang melanggar hukum lagi
3. Anak dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik
4. Anak dapat reintegrasi dan diterima oleh masyarakat setempat
5. Anak dapat berperan aktif dalam melakukan pembangunan bangsa
6. Anak dapat hidup sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab

UU No 11 Th 2012 tentang SPPA juga mengatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang secara khusus melaksanakan bimbingan kepada anak di awal hingga akhir proses peradilan pidana anak. Kedudukan PK menurut Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 22 Th 2016 tentang Jabatan Fungsional PK adalah pegawai yang diberikan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang bimbingan kemasyarakatan. Ada tiga kedudukan PK berdasarkan uraian tersebut :

1. Kedudukan PK sejajar seperti aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan juga Hakim. Pembimbing kemasyarakatan sebagai aparat penegak huku mempunyai tugas dan fungsi dalam mengikuti setiap proses tahapan peradilan pidana anak.
2. Kedudukan PK sebagai petugas pemsayarakatan. Dalam mencapai tujuan system pemsayarakatan PK sangat berperan penting untuk membimbing klien anak agar dapat reintegrasi dan diterima kembali oleh masyarakat.
3. Kedudukan PK sebagai pejabat fungsional. Untuk melakukan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan PK harus mempunyai keahlian dan kerampilan khusus. Sehingga PK dalam menduduki jabatan fungsional wajib memiliki kompetensi dan memenuhi standar syarat yang ditentukan.

Adapun Tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan meliputi:

1. Litmas yaitu penelitian kemasyarakatan dalam mencari tahu tentang latar belakang kehidupan klien anak yang dilakukan oleh PK
2. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan PK untuk mebantu klien anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Sehingga klien anak terbantu dalam pemecahan masalah itu dan bisa melakukan perubahan hidup yang lebih baik lagi.
3. Pembimbingan adalah untuk memberikan tuntunan dalam peningkatan kualitas ketakwaan kepada Tuhan, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien anak.
4. Pengawasan yaitu kegiatan dalam mengamati dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, layanan dan pembimbingan anak berdasarkan rekomendasi dari litmas.
5. Sidang TPP atau Tim Pengamat Pemsayarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim pengamat Pemsayarakatan dalam memberikan rekomendasi serta saran untuk penyelenggaraan pemsayarakatan.

SISTEM PEMASYARAKATAN

Diharapkan dengan perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, adanya suatu perubahan yang signifikan dalam melakukan pembinaan terhadap Andik PAS. Bukan lagi pidana penjara ini hanya berupa pembalasan dari kesalahan yang melanggar hukum, namun dapat membuat pribadi Andik Pas saat berada di dalam LPKA ataupun setelah bereintegrasi dapat menjadi lebih baik lagi. Menyadari kesalahan yang ia lakukan dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Sehingga diharapkan selama diberikan pembinaan di dalam LPKA, setelah di luar LPKA juga masyarakat dapat membantu Andik PAS dalam melaksanakan kehidupan normalnya untuk berperan aktif dalam pembangunan dan menjadi warga Negara yang baik serta bertanggung jawab.

Dalam menjalani kehidupan di LPKA anak mengalami berbagai permasalahan seperti perubahan hidup, hilangnya kebebasan, dan hak yang semakin terbatas. Terkhusus masalah psikologis yang dialaminya hingga memperoleh stigma penjahat dari dirinya di kehidupan bermasyarakat. Selama di LPKA membuat anak harus terpisah dengan keluarganya. Status narapidana bagi anak bukanlah hal yang mudah untuk diterima terkhusus anak.

Namun anak secara tidak langsung dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah ia lakukan dan harus mampu memiliki penerimaan atas hal yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Sehingga anak harus mempunyai hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki cara dalam menguasai lingkungan, dan memiliki tujuan hidup baru. Terutama untuk kesehatan mental anak berkaitan dengan Reintegrasi sosial nantinya dengan menyandang status mantan narapidana.

Bapas mempunyai peran yang sangat penting didalam menentukan masa depan anak-anak nakal karena didalam proses peradilan pidana terpadu petugas pemasyarakatan mempunyai andil sebagai penegak hukum seperti yang diuraikan dalam UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyaraktan pasal 8 (1) yang berbunyi "Petugas pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan".

Pidana penjara bertujuan untuk merehabilitasi dan memperbaiki sikap yang dilakukan oleh Andik PAS menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah anak dijatuhkan hukuman pidana, maka tujuan tersebut untuk menjadi pembelajaran Andik Pas yang akan dibina di LPKA dan kemudian akan bereintegrasi di masyarakat.

Maka dengan mencapai tujuan dari system pemasyarakatan tersebut maka WBP dan anak haruslah diberikan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian seperti dimaksud dalam pasal 2 yang berkaitan dengan :

- a. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara
- c. Meningkatkan intelektual
- d. Meningkatkan sikap dan perilaku yang baik
- e. Menjaga Kesehatan Jasmani dan Rohani
- f. Meningkatkan Kesadaran hukum
- g. Melaksanakan Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Meningkatkan keterampilan kerja
- i. Meningkatkan latihan kerja dan produksi

Pengaturan tentang program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur pada Pasal 2 dalam PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

REINTEGRASI

Reintegrasi sosial adalah sebuah upaya untuk membangun kembali sebuah citra dan kepercayaan kepada masyarakat dan sosial akibat sebuah kesalahan yang telah dilakukan sehingga menimbulkan keresahan sosial. Reintegrasi tidaklah mudah untuk dilakukan, butuh proses dan waktu untuk dapat menerima kembali keadaan seperti semula. Reintegrasi ini juga merupakan sebuah bentuk dukungan kepada Anak yang telah menjalani masa pidana untuk kembali ke masyarakat. Istilah Reintegrasi berarti re: kembali integrasi: masuk. Sehingga memiliki artian masuk kembali ke dalam lingkungan yang sempat ia tinggalkan. Jika anak mendapatkan Reintegrasi itu menjadi salah satu upaya dalam pengembalian hak anak untuk melaksanakan aktivitas biasa di masyarakat. Apalagi status Anak yang telah menjadi bekas Napi sangat lah membuat stigma negative sehingga tak mudah untuk masyarakat menerima kehadiran Anak kembali di tengah mereka. Maka dari itu reintegrasi sosial untuk klien anak sangatlah penting. Dalam melakukan reintegrasi sosial sudah menjadi peran PK dalam melaksanakan hal tersebut. Dengan memperhatikan kepribadian anak dan memberikan bekal untuk ditanam nilai agama yang baik sehingga dapat tumbuh berkembang dengan nilai etika dan moral menjadi lebih baik lagi. Jika pembimbing kemasyarakatan dan lingkungan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik untuk menjalankan sistem pemasyarakatan, maka tahapan reintegrasi sosial bagi anak akan berhasil. Namun jika PK dan lingkungan masyarakat tidak melakukan suatu kerjasama yang baik akan menimbulkan kesulitan dalam proses reintegrasi anak tersebut, maka tahapan reintegrasi sosial pada saat pelaksanaan menjadi kurang maksimal dan tidak tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan.

Adapun tahapan reintegrasi anak yang akan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan :

- a. Assesmen : adalah suatu proses untuk mengumpulkan data anak yang bisa mengetahui kesulitan apa dan kemampuan yang sedang dialami anak. Sebagai bahan untuk menentukan apa yang dibutuhkan anak dalam pembinaan yang akan diberikan. Sehingga dari sumber informasi tersebut PK dapat menyusun program intervensi yang nyara sesuai keadaan yang objektig (Syukur Ibrahim, 2010).
- b. Pemahaman etika moral : Usia remaja adalah saat anak masih labil sehingga anak belum mampu bersikap untuk mengendalikan emosi dalam diri, sehingga anak biasanya cenderung melakukan perbuatan tanpa mempertimbangkan hal baik dan buruknya. Etika adalah suatu ilmu tentang nilai, norma, dan ajaran moral. Sedangkan moral adalah sebuah nilai aturan tata cara dalam mengatur sikap yang benar dan salah meliputi kepercayaan, perkataan, watak yang

- berkaitan dengan kelakuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (Tobroni, 2012)
- c. Bimbingan Keagamaan : Bimbingan keagamaan menjadi suatu metode untuk anak dalam proses reintegrasinya, dikarenakan dengan bimbingan keagamaan dapat menjadi sarana belajar bagi anak dalam mengenal agama. Menjadi alat komunikasi yang baik agar anak mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan agama dan dilarang agama, sehingga membuat anak akan bergikir dan diharapkan mapu dalam membentengi diri dari hal negative. Proses anak untuk mengenal diri lewat keagamaan yang dulunya tidak ia ketahui menjadi ia ketahui.
 - d. Bimbingan Kerja : Proses anak dalam melakukan pekerjaan agar ketika reintegrasi ia sudah memiliki kemampuan di suatu bidang pekerjaan. Dan ini merupakan program anak dalam melaksanakan bimbingan yang akan diawasi oleh PK. Biasanya program ini dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga baik pemerintah atau swasta. Untuk meningkatkan ketrampilan klien anak dalam pekerjaan.
 - e. Konseling sekolah : Anak yang menjalani masa pidana biasanya terhalang untuk menempuh sekolah. Maka dari itu PK akan membantu anak dalam melakukan proses pendidikannya. Sehingga anak tetap bisa belajar walau berada di LPKA. Biasanya LPKA akan bekerjasama untuk mendatangkan guru mengajar kepada anak. Dan konseling ini akan membantu anak dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan ia dapat memberitahukan kepada PK dengan apa hambatan pendidikan yang ia hadapi.
 - f. Advokasi hukum : advokasi hukum adalah bentuk upaya agar anak yang seharusnya dilindungi oleh Negara, maka ketika anak yang berhadapan dengan hukum dapat diringankan bebannya dengan adanya suatu pembelaan kepada anak. Apalagi hukuman penjara bagi anak menjadi jalan terakhir dalam persidangan. PK yang akan mempertahankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - g. Membangun Komunikasi Orang Tua dan Anak : Dalam proses reintegrasi sosial pengaruh program komunikasi termasuk upaya pemahaan dalam pengasuhan yang baik. Antara anak dan orang tua dapat saling memberikan motivasi lewat komunikasi. Dikarenakan proses interaksi dari orang tua dan anak akan membuat anak menjadi berkembang dengan baik. Anakpun akan merasa dilindungi oleh orang tua dan akan berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi ketika sudah bereintegrasi.

SYARAT REINTEGRASI ANAK

Pembinaan untuk anak sesuai dengan PP No 31 Th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan anak meliputi kegiatan pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Asimilasi dan Reintegrasi Sosial dapat diberikan kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak diberikan reintegrasi berdasarkan hasil pengawasan dari program pembinaan dan evaluasi dari PK lewat litmas. Dimana anak sudah siap dan mendapatkan persetujuan dari PK dan pihak ketiga untuk melakukan reintegrasi.
- b. Program reintegrasi Sosial yang diberikan kepada anak berupa Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada anak yang telah menjalani setengah masa pidana dan tidak memiliki catatan buruk pada saat menjalani pidana.
- c. Serta segala program reintegrasi sosial untuk anak mengacu semua dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES REINTEGRASI SOSIAL

Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah Reintegrasi sosial. Bukan hanya sekedar pemidanaan balas dendam namun ingin tercapainya reintegrasi sosial kepada klien anak. Pentingnya Pengaruh dari peranan pembimbing kemasyarakatan dalam proses reintegrasi kepada anak. Proses reintegrasi pada anak tak perlu juga sampai masa pidana selesai melainkan juga dapat sebelum masa pidana selesai. Biasanya klien anak mendapatkan hak reintegrasi sebelum masa pidana habis dengan mendapatkan kesempatan untuk menjalani hukuman di luar LPKA seperti :

1. Asimilasi adalah suatu proses dimana memberikan pembinaan dengan cara melakukan interaksi anak untuk dapat membaur kembali dengan lingkungan masyarakat.
2. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) adalah pembinaan yang diberikan kepada anak untuk dapat berbaur kembali dengan keluarganya.
3. Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) adalah berbagai bentuk program pembinaan dalam reintegrasi anak untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat setelah memenuhi syarat.

Pemenuhan hak reintegrasi sosial tersebut, anak haruslah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti syarat administratif dan substantif pembinaan. Proses dalam pemenuhan syarat tersebut Peran PK sangatlah penting untuk menentukan keberhasilannya. Salah satunya ialah harus ada penyetujuan antara pihak PK dan juga penjamin yang akan menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab dalam proses reintegrasi anak. Saat ini mari kita ketahui apa saja yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya :

1. Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat laporan Litmas. Karena itu salah satu syarat reintegrasi anak. Bagi anak yang belum mencapai 1/3 masa pidana maka PK akan memberikan litmas pembinaan awal. Jika masa pidana anak sudah mencapai 1/3 masa pidana namun belum menjalani 1/2 masa pidana PK akan memberikan litmas Asimilasi. Dan untuk anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidana PK akan memberikan litmas Pembebasan Bersyarat. Dengan data laporan litmas PK akan menjadi sangat penting karena akan menentukan apakah anak tersebut layak memperoleh hak reintegrasi. Dan laporan litmas haruslah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan kemenkumham. Upaya ini menjadi

bentuk perlindungan kepada anak yang kita ketahui bahwa anak adalah generasi penerus bangsa ini. Disini kita bisa melihat besarnya peranan PK untuk mendapatkan Hak Reintegrasi pada anak.

2. Menjadi anggota dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan). Dalam proses sidang tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan rekomendasi kepada Kepala LPKA dalam pelaksanaan pembuatan litmas dan pembinaan bagi anak. Sehingga PK yang mendukung reintegrasi hak anak kepada kepala LPKA, dapat menjadi dasar usulan Kepala LPKA untuk memberikan hak reintegrasi anak kepada DirJen Pemasarakatan.

3. Setelah anak mendapatkan hak reintegrasi. Pembimbing Kemasyarakatan tak berhenti disitu saja. PK akan terus memantau perkembangan anak ketika menjalani masa pembinaan di luar LPKA. PK akan memberikan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bentuk bimbingan kepribadian biasanya diberikan untuk membantu anak dalam pencarian jati diri. Ketika anak sudah melaksanakan reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat, maka anak juga akan melaksanakan lapor diri. Pada saat itulah PK akan melakukan konseling atau penyuluhan kepada klien anak untuk membuat ia merasa nyaman dengan proses reintegrasi. Kemudian ada bimbingan kemandirian dimana biasanya anak akan diberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kemampuan dari dirinya sendiri. Sehingga anak yang menjalani proses reintegrasi, memang sudah terlatih dengan ketrampilan kerja dan produksi yang ia pernah pelajari. Bimbingan kemandirian ini juga merupakan bentuk dari tujuan pemsarakatan. Untuk menghasilkan anak yang dapat ikut serta dalam pembangunan di masyarakat maupun Negara. Tentunya pada saat pelaksanaan hal ini, diperlukan kerjasama yang baik tak hanya dari PK melainkan dari pihak ketiga dari pemerintah atau swasta. PK pun akan terus membimbing anak dalam memperbaiki stigma yang dilakukan oleh masyarakat kepada anak, sehingga psikologis nya akan tetap baik dan ia dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. PK juga harus membantu anak dalam mencari mata pencarian ketika nantinya sudah bebas.

4. Pembimbing Kemasyaraktan wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut agar anak terus melaksanakan reintegrasi sesuai dengan ketentuan. PK melakukan pengawasan dengan 3 alat ukur seperti :

- Rekomendasi litmas yang mejadi bahan acuan dalam mengetahui apakah proses reintegrasi telah berjalan dengan ketentuan
- Program Bimbingan yang dapat melihat sejauh mana pelaksanaan program reintegrasi yang dilaksanakan
- Putusan hakim yang dapat melihat pelaksanaan penetapan dari hakim dalam kasus pidana anak

Untuk klien anak yang tidak melaksanakan proses reintegrasi sesuai dari ketentuan sehingga melakukan pelanggaran, PK berhak melakukan tindakan korektif. Tindakan yang dilakukan PK dengan memberikan peringatan, sanksi ringan sapai sanksi berat dengan pencabutan hak reintegrasi seperti hak Asimilasi, PB, CMB, CB, CMK. Contoh pelanggaran yang dilakukan adalah seperti tidak melapor kepada PK selama tiga hari berturut, tidak melaporkan jika pindah tempat tinggal, tidak mengikuti program pembinaan yang ditetapkan, dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Maka dalam pelaksanaan hak integrasi ini klien anak sangat dipengaruhi dengan litmas yang dibuat oleh PK. PK pun harus lebih sering melaksanakan bimbingan dan

pengawasan saat anak menjalani reintegrasi. Sehingga reintegrasi yang diharapkan anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan tidak mendapatkan sikap diskriminasi atas labelnya. Selain dari PK, proses ini tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari diri anak itu sendiri yang berubah, orang tua, maupun masyarakat untuk membantu mengembalikan hak anak tersebut.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sistem pemasyarakatan menjadi latar belakang untuk melakukan reintegrasi sosial. Dengan menekankan pengembalian anak kepada masyarakat. Reintegrasi ini adalah suatu proses pengembalian hubungan klien anak kepada lingkungan masyarakat untuk memperbaiki hubungan sosial sehingga anak dapat berinteraksi kembali di lingkungan tanpa mendapatkan pengucilan dari lingkungan masyarakat. Tak hanya berupa pengembalian hubungan sosial namun juga mengembalikan perilaku anak yang menyimpang. Sehingga membentuk anak dalam pengembangan karakternya dengan diberikan nilai moral dan bimbingan keagamaan yang baik.

Dalam pelaksanaan reintegrasi sosial pada anak peranan PK dalam membantu proses reintegrasi anak adalah dengan :

1. Membuat Penelitian Kemasyarakatan
2. Memberikan pemahaman dan pembinaan kepada anak
3. Memberikan rekomendasi untuk anak
4. Melakukan pengawasan kepada anak

Segala upaya bantuan yang dilakukan oleh PK, jika realitanya tidak ada peran masyarakat atau orang tua ikut serta terlibat proses reintegrasi tersebut tidak akan berhasil. Karena masyarakat kurang peduli kepada anak yang telah menjalani hukuman pidana. Sulit untuk mereka menerima kembali. Akan sulit tujuan pemasyarakatan tercapai jika anak belum diterima kembali ke lingkungannya. Sangat dibutuhkan peranan masyarakat juga dalam proses pembinaan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Sebaik apapun program yang dibuat oleh PK tanpa dukungan orang tua dan masyarakat tidak akan tercapai. Harus ada kerjasama yang baik dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam melakukan pembinaan.

Kemudian stigma yang kental dari masyarakat terhadap label mantan narapidana bagi anak sehingga itu yang membuat sulit terjadi proses reintegrasi.

Dalam memberikan pembinaan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan proses pembinaan anak. Ini menjadi sangat penting untuk dilakukan kembali pengajuan kepada pihak Bapas maupun Lapas.

Jadi, untuk menunjang keberhasilan dari reintegrasi anak bukan hanya berdasarkan peranan pembimbing kemasyarakatan, namun juga ada peranan dari masyarakat dan pihak relasi. Dan reintegrasi tak hanya dilihat dari perubahan anak menjadi lebih baik, namun juga dilihat dari metode bimbingan pembimbing kemasyarakatan dalam membawa anak ke arah yang lebih baik dan saat melaksanakan reintegrasi dapat menjadi pribadi yang mandiri dengan mencari mata pencarian. Apalagi nanti anak kembali diberikan bimbingan dari orang tua. Sehingga proses komunikasi anak dan orang tua menjadi faktor utama untuk

memberikan pembinaan berupa nilai moral yang baik. Lingkungan masyarakat yang dapat menerimanya dengan baik juga akan membuat anak menjadi lebih baik ditambah dengan menjauhi lingkungan yang negative dari anak dan diberikan pengawasan agar tidak terjerumus kembali.

SARAN

Pembimbing Kemasyarakatan agar selalu produktif dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan metode dalam pemberian reintegrasi pada anak.

Pembimbing kemasyarakatan juga terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama kepada lembaga baik pemerintah atau swasta untuk meningkatkan program pembinaan dan ketrampilan kepada anak. sehingga program tersebut dapat berjalan secara efektif dan tidak monoton.

Selain peranan dari Pembimbing Kemasyarakatan harus ada dukungan dari berbagai pihak seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Andik Pas yang mendapatkan reintegrasi ini seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, keluarga, dan pemerintah setempat agar mengerti tentang reintegrasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja.

Sehingga solusi yang akan diberikan adalah memberikan pengenalan Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan kepada masyarakat. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memahami dan mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya Integrasi Andik PAS. Setelah dilakukan pengamatan diketahui bahwa hal tersebut dapat terjadi karena belum optimalnya partisipasi keluarga Klien/Penjamin dan aparat pemerintah setempat serta faktor Klien Pemasyarakatan itu sendiri. Hal ini perlu segera diperbaiki agar pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu perubahan dan pengembangan keterampilan dari sumber daya manusia yang optimal.

1. diharapkan kepada pihak keluarga agar lebih memperhatikan anak dan juga himbauan kepada anak untuk lebih menghormati aturan dan norma yang berlaku, juga selektif dalam memilih teman agar tidak terbawa pengaruh buruk.
2. Kepada PK dapat berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat agar anak dapat diberikan bimbingan khusus bagi anak dengan bidang yang bisa mengembangkan kreatifitas mereka ehingga menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia sehingga bermanfaat untuk masyarakat

Interaksi sosial yang tercipta antara seorang mantan narapidana anak dengan masyarakat sekitar perlu di lakukan secara kontinyu dan/atau intensif. Hal ini di terapkan guna mengembalikan dan meningkatkan kembali jati diri seorang mantan narapidana anak di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sebab seperti apapun keadaan dan kondisinya, mereka telah menjalankan hukuman mereka sebagai bagian dari balasan atas tindakan mereka.

Selain itu melibatkan mereka dalam aktivitas masyarakat layaknya masyarakat yang lain tanpa adanya stigma jelek terhadap mereka merupakan upaya memperbaiki psikologi

mereka untuk kembali menjadi lebih baik. Jangan pernah berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat, karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap.

Serta untuk mendukung pelaksanaan tugas PK terhadap anak dapat dialokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan diklat dan sertifikasi kompetensi guna meningkatkan profesionalisme PK dalam penanganan Anak yang sulit terjangkau.

DAFTAR BACAAN

Martha, E & Kresno, S (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Press

Gultom, M. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Anak. Bandung : PT. Refika Aditama

Sambang Nanang. (2010). Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta : Graha ilmu

Widjaja. (2010). Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta : Bumi Aksara

Soetodjo Wagiaty. (2008). Hukum Pidana Anak. Refika Aditama